

# Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman atas Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Laurent Sandy Lusi Dawan, Yusef Widya Karsana, Anastasia Filiana Ismawati\***

Universitas Sanata Dharma

**Abstract:** *Tax compliance in Indonesia remains relatively low, as evidenced by the large number of taxpayers who fail to fulfill their tax obligations. Small and Medium Enterprises (SMEs), as one of the sectors contributing to the Indonesian economy, are expected to play a significant role in increasing tax revenue. However, in reality, the low level of tax compliance is reflected in the persistently low tax ratio in recent years. In 2022, Indonesia's tax ratio stood at 10.41%, which is still below that of Malaysia (20.2%), Thailand (20.1%), and Australia (33.3%). Although Indonesia's tax ratio increased to 20.31% in 2023, it subsequently experienced a decline within the same year. The purpose of this study is to examine the influence of tax knowledge and understanding, taxpayer awareness, and the understanding of tax sanctions on SME taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations. This research adopts a causal-associative design, with SMEs located in Larantuka City, East Flores Regency, East Nusa Tenggara (NTT) as the research subjects. The independent variables consist of tax knowledge and understanding, taxpayer awareness, and understanding of tax sanctions, while the dependent variable is the level of taxpayer compliance in fulfilling tax obligations. The findings of this study indicate that tax knowledge and understanding, taxpayer awareness, and understanding of tax sanctions have a positive effect on the level of SME taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations.*

**Keywords:** *Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Tax Compliance*

**Abstrak:** Kepatuhan pajak yang tergolong rendah ditunjukkan dengan masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan pajak. Usaha Kecil Menengah sebagai salah satu usaha yang ikut andil dalam perekonomian Indonesia seharusnya bisa meningkatkan penerimaan pajak. Namun realitanya tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia tercermin dari rendahnya *tax ratio* dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia pada tahun 2022 sebesar 10,41 masih dibawah Malaysia (20,2%), Thailand (20,1%) dan Australia (33,3%). Indonesia pada tahun 2023 mengalami kenaikan nilai *tax ratio* dititik 20,31. Bahkan pada 2023 mengalami penurunan *tax ratio* dititik 20,31.

---

\*Corresponding Author.  
e-mail: anastasia.filiana@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemahaman dan pengetahuan tentang pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pemahaman atas sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak ukm dalam membayar pajak. Metode penelitian dalam menggunakan desain asosiatif kaisal dengan UKM yang berada di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak, kesadaran Wajib Pajak, pemahaman atas sanksi pajak sebagai variabel independen dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak, kesadaran Wajib Pajak, pemahaman atas sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

**Kata kunci:** Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman atas Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala sektor. Salah satu pendapatan negara yang terbesar dalam menunjang kehidupan negara adalah pajak. Kontribusi penerimaan negara yang berasal dari “pajak” terus diharapkan dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Harapan ini tumbuh karena adanya keinginan pemerintah untuk bisa meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan pajak yang tergolong rendah ditunjukkan dengan masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak menempuh berbagai cara agar meningkatkan sumber pendapatan negara tersebut. Semakin tinggi tingkat pemahaman pajak Wajib Pajak maka akan semakin mudah Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan sehingga dapat dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Zahrani, 2019). Tanpa adanya pemahaman pajak, wajib pajak tidak akan mengetahui dengan baik dan benar apa itu pajak. Oleh karenanya, pemahaman sangat penting bagi Wajib Pajak untuk lebih taat membayar pajak. Namun

realitanya tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia tercermin dari rendahnya *tax ratio* dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia pada tahun 2022 sebesar 10,41 masih dibawah Malaysia (20,2%), Thailand (20,1%) dan Australia (33,3%). Indonesia pada tahun 2023 mengalami kenaikan nilai *tax ratio* dititik 20,31.

Pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para Wajib Pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para Wajib Pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban Wajib Pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan perwujudan dari pemahaman Wajib Pajak bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi suatu beban lagi (Zaikin *et al.* 2023). Adanya upaya sosialisasi dari pemerintah dapat membantu menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya kepatuhan Wajib Pajak. Adawiyah *et al* (2023) mendeskripsikan bahwa dengan adanya pelaksanaan sanksi yang tegas pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri, sehingga kemungkinan Wajib Pajak akan lebih memilih untuk patuh agar tidak dikenakan sanksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh.

Banyaknya jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satu yang dianggap berpengaruh adalah pajak yang diperoleh dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Salah satu upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013). Peraturan ini menetapkan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dengan batasan peredaran Bruto tertentu. Pada pertengahan tahun

2018 Pemerintah menerbitkan peraturan baru terkait regulasi PPh final untuk UKM. Peraturan tersebut sebagai penganti atas PP Nomor 46 tahun 2013. Salah satu dasar penting dalam PP Nomor 23 tahun 2018 tersebut adalah penurunan tarif PPh final yang semula 1% berubah menjadi 0,5% yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018. Penurunan ini diharapkan berdampak positif terhadap jumlah Wajib Pajak baru UKM. Mereka yang sebelumnya tidak mau menyetor PPh final PP Nomor 46 tahun 2013 dengan alasan tarifnya dirasa masih terlalu besar, maka seharusnya dengan pemberlakuan PP Nomor 23 tahun 2018 ini alasan tersebut menjadi tidak relevan lagi. Secara sistematis jumlah Wajib Pajak UKM harusnya meningkat dua kali jumlah Wajib Pajak UKM sebelumnya. Kenaikan jumlah Wajib Pajak ini merupakan salah satu hal yang diharapkan dari penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 untuk mengimbangi adanya potensi penurunan pajak sector UKM karena adanya penurunan tarif.

## **LANDASAN TEORI**

### ***Theory of Planned Behavior***

*Theory of planned behavior* didefinisikan sebagai teori mendasarkan bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang memungkinkan bahwa dirinya menggunakan informasi secara sistematis (Bangun, 2022). Perilaku didasari sebagai sebuah niat seseorang yang mana semakin kuat niat seseorang maka semakin kuat pula perilaku tersebut dapat dilakukan. Anugrah & Fitriandi (2022) menyatakan bahwa niat kepatuhan pajak ditunjukkan pada niat yang dimiliki Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), dan sebagainya. Masih banyaknya Wajib Pajak yang belum paham mengenai kewajiban perpajakannya, terutama mengenai konsekwensi setelahnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, berikut adalah beberapa faktor pengaruh pengetahuan perpajakan berhubungan dengan Wajib Pajak yaitu kesadaran akan kewajiban perpajakanPengetahuan yang baik tentang perpajakan membuat wajib pajak lebih sadar akan kewajiban perpajakannya, pemahaman aturan perpajakan

mengurangi kemungkinan pelanggaran seperti penghindaran pajak atau pelaporan yang tidak benar, kemampuan pelaporan yang baik, kemampuan menyampaikan SPT dengan baik dan benar serta sesuai dengan batasan waktu dengan ilmu yang memadai, kepercayaan terhadap keadilan dan transparansi sistem perpajakan bertambah seiring dengan pengetahuan yang baik, ketaatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan didorong oleh pemahaman tentang sanksi dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, serta ketelitian dalam mencatat transaksi keuangan dan pembukuan yang baik meningkat dengan pemahaman pentingnya akuntansi pajak.

Pengetahuan juga harus diikuti dengan pemahaman yang seimbang. Sejalan dengan penelitian Limbong (2023) jika Wajib Pajak diberikan pemahaman mengenai perpajakan yang baik dan tepat melalui sosialisasi, maka Wajib Pajak akan memiliki pengetahuan mengenai pentingnya membayarkan pajak sehingga dampaknya kepatuhan akan pajak dapat mengalami peningkatan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terutama pada UKM berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM dalam membayarkan pajaknya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H1: Pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM dalam membayar pajak.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak mencakup pemahaman dan kesediaan untuk mematuhi undang-undang perpajakan, yang bertujuan untuk memastikan keadilan (Asri, 2024). Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana Wajib Pajak tersebut berpersepsi baik terhadap pajak itu sendiri. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tersebut akan memiliki keinginan dan niat untuk menjalankan kewajiban perpajakan yaitu salah satunya dengan melakukan pelaporan SPT.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan merupakan keadaan dimana Wajib Pajak sadar terhadap pentingnya pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H2: Kesadaran Wajib Pajak UKM dalam membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM dalam membayar pajak.

## **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak memiliki peran penting untuk penegakan hukum dalam mewujudkan ketertiban membayar pajak serta dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan. Adanya sanksi pajak diharapkan Wajib Pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan dengan memenuhi kewajibannya jika menilai sanksi pajak akan lebih merugikannya (Hargiyarto, 2024).

Kepatuhan Wajib Pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi Wajib Pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku Wajib Pajak untuk taat pajak. Oleh karena itu, pandangan Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H3: Pemahaman Wajib Pajak UKM atas sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM dalam membayar pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal. Penelitian ini akan dilakukan pada UKM yang ada di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kriteria Wajib Pajak yang diambil sebagai sampel yaitu Wajib Pajak Badan (UKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Flores Timur, Wajib Pajak Badan (UKM) yang memiliki NPWP, memiliki tempat usaha tetap dan memiliki omzet pertahun kurang dari Rp4,8 miliar. Penelitian ini memperoleh data melalui pembagian kuesioner. Penelitian ini menggunakan variabel independen yang terdiri dari: Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Pemahaman atas Sanksi Pajak (X3) dan variabel dependen adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Y).

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji kualitas data melalui uji validitas menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) dan dilakukan dengan one shot method dan uji reliabilitas melalui metode Alpha (Cronbach's). Tahap kedua dilakukan uji normalitas menggunakan uji non parametrik kolmogorov-smirnov. Tahap ke tiga dilakukan uji asumsi klasik melalui uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi melalui uji Durbin-Watson. Tahap terakhir adalah

dilakukan uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana,

$Y$  = Kepatuhan Membayar Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Pemahaman dan Pengetahuan tentang Pajak

$X_2$  = Kesadaran Wajib Pajak

$X_3$  = Pemahaman atas Sanksi Pajak

$\epsilon$  = Eror

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi tabel jumlah Wajib Pajak bandan (UKM) terdaftar dan membayar yang diperoleh langsung dari KP2KP Flores Timur. Data dalam penelitian ini juga dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner kepada responden yaitu pemilik usaha kecil menengah pada kota Larantuka. Penyebaran kuesioner dimulai tanggal 13 September 2021 sampai tanggal 1 Oktober 2021. Sesuai dengan kriteria Wajib Pajak yang diambil sebagai sampel, jumlah kuesioner yang diedarkan kepada responden adalah sebanyak 65 kuesioner. Kuesioner yang dapat dikumpulkan atau kembali yaitu sebanyak 65 kuesioner, semua kuesioner yang terkumpul dapat memenuhi syarat untuk diolah yaitu 65 kuesioner.

**Tabel 1. Descriptive Statistics**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak	65	13	20	14.83	1.496
Kesadaran Wajib Pajak	65	15	18	16.06	.726
Pemahaman Atas Sanksi Pajak	65	14	20	15.06	1.356
Kepatuhan Membayar Pajak	65	16	20	17.40	1.087
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa nilai jawaban semua responden terhadap pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak (X1) mempunyai nilai rata-rata 14,83, kesadaran Wajib Pajak (X2) mempunyai nilai rata-rata 16,06, pemahaman atas sanksi pajak (X3) mempunyai nilai rata-rata 15,06, dan membayar pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 17,40.

### **Uji Validitas**

Pengujian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui kualitas data, layak atau tidaknya suatu data untuk diangkat, maka peneliti menganalisis data dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total dapat menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa yang diungkapkan. Dalam uji validitas yang dilakukan oleh peneliti ini, menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) dan dilakukan dengan one shot method, yaitu metode yang dilakukan sekali pengukuran saja. Kuesioner dapat dikatakan valid jika nilai Pearson Korelasi lebih besar dari nilai r tabel untuk 65 responden dengan signifikansi 0,05 dan R tabel sebesar 0,244.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam membayar pajak diukur dengan 16 pertanyaan yang terdiri dari: Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak diukur dengan 4 pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi terendah yaitu 0,247, yang artinya semua item pertanyaan lebih besar dari 0,244 dan memenuhi syarat untuk dinyatakan valid. Kesadaran Wajib Pajak diukur dengan 4 pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi terendah yaitu 0,255, yang artinya semua item pertanyaan lebih besar dari 0,224 dan memenuhi syarat untuk dinyatakan valid. Pemahaman atas Sanksi Pajak diukur dengan 4 pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi terendah yaitu 0,290, yang artinya semua item pertanyaan lebih besar dari 0,224 dan memenuhi syarat untuk dinyatakan valid. Kepatuhan Membayar Pajak diukur dengan 4 pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi terendah yaitu 0,263, yang artinya semua item pertanyaan lebih besar dari 0,224 dan memenuhi syarat untuk dinyatakan valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item	Pearson	R Tabel	Kesimpulan
		Pertanyaan	Corelatic		
1	Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak (X1)	X1.1	1	0,244	Valid
		X1.2	0,285	0,244	Valid
		X1.3	0,293	0,244	Valid
		X1.4	0,247	0,244	Valid
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,273	0,244	Valid
		X2.2	0,299	0,244	Valid
		X2.3	0,255	0,244	Valid
		X2.4	0,347	0,244	Valid
3	Pemahaman Atas Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,290	0,244	Valid
		X3.2	0,401	0,244	Valid
		X3.3	0,402	0,244	Valid
		X3.4	0,456	0,244	Valid
4	Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	Y.1	0,422	0,244	Valid
		Y.2	0,501	0,244	Valid
		Y.3	0,460	0,244	Valid
		Y.4	0,263	0,244	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha* menggunakan SPSS. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,6. Hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan tidak ada koefisien *Cronbach Alpha* yang kurang dari 0,6, sehingga semua instrument diatas dinyatakan reliabel untuk digunakan.

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

<b>Reliability Statistics</b>				
<b>Cronbach's</b>				
	<b>Alpha</b>	<b>N of Items</b>		
<b>.784</b>		<b>16</b>		
<b>Item-Total Statistics</b>				
	<b>Scale Mean if Item Deleted</b>	<b>Scale Variance if Item Deleted</b>	<b>Corrected Item-Total Correlation</b>	<b>Cronbach's Alpha if Item Deleted</b>
X1.1	59.92	9.978	.545	.757
X1.2	59.42	10.965	.514	.765
X1.3	59.97	10.218	.467	.765
X1.4	59.97	10.437	.405	.772
X2.1	59.48	12.285	-.023	.793
X2.2	59.31	11.529	.219	.784
X2.3	59.78	11.297	.276	.780
X2.4	59.28	12.203	-.025	.801
X3.1	60.18	10.153	.546	.757
X3.2	59.45	11.126	.624	.764
X3.3	60.05	10.638	.371	.774
X3.4	59.35	10.482	.691	.752
Y.1	59.40	10.900	.598	.761
Y.2	59.45	11.157	.606	.765
Y.3	59.00	11.031	.308	.779
Y.4	58.85	11.288	.254	.783

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

## **Uji Asumsi Klasik**

### **Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah distribusi residual mengikuti distribusi normal atau tidak, atau menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, harus terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *one sample Kolmogorov smirnov test* dengan melihat signifikan 5%. Jika nilai signifikansi  $>0,05$  maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai

signifikansi  $<0,05$  maka nilai tersebut tidak berdistribusi normal. Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh  $0,200 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		<b>Unstandardized Residual</b>	
		<b>N</b>	<b>65</b>
Normal Parameters a,b	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.85638515	
Most Extreme Differences	Absolute	.067	
	Positive	.060	
	Negative	-.067	
	Test Statistic	.067	
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 c, d	

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati besaran *varians inflation factor* (VIF) dan *tolerance*. Jika VIF lebih besar dari 10 atau nilai *tolerance*  $< 0,10$  maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Besarnya VIF dan *tolerance* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Nilai tolerance dan VIF**

<b>Model</b>	<b>Coefficients</b>						<b>Collinearity Statistics</b>	
	<b>Unstandardized Coefficients</b>		<b>Standardize d Coefficients</b>		<b>t</b>	<b>Sig.</b>		
	<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Beta</b>	<b>t</b>				
1 (Constant)	14.478	2.634		5.496	.000			
Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak	.226	.086	.310	2.617	.011	.723	1.382	
Kesadaran Wajib Pajak	-.315	.152	-.211	-2.068	.043	.982	1.018	
Pemahaman atas Sanksi Pajak	.308	.095	.384	3.247	.002	.726	1.377	


a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar pajak

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak memiliki nilai tolerance 0,723 dan nilai VIF 1,382, variabel kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai tolerance 0,982 dan nilai VIF 1,018, dan variabel pemahaman atas sanksi pajak memiliki nilai tolerance 0,726 dan nilai VIF 1,377. Dari semua variabel independent diatas tidak ada nilai VIF diatas 10, yang berarti tidak terdapat gangguan multikolinearitas pada penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari gangguan multikolinearitas dan layak untuk digunakan.

### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik scatterplot. Deteksi tersebut dilakukan dengan melihat ada dan tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X adalah Y menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Gambar 1 tidak terlihat pola yang jelas karena titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.



Gambar 1. Scatterplot Heteroskedastisitas

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dengan mendekripsi besaran Durbin-Watson. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Untuk mendekripsi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat pada Durbin-Watson dengan ketentuan uji autokorelasi Nilai DU  $< D < 4-DU$ . Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil data dari hasil penelitian tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Model Summary		Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate		
1	.616	.379	.349	.877	1.874	

a. Predictors: (Constant), Pemahaman atas Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak  
b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar pajak

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

## **Uji Hipotesis**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda, dimana semua variabel dimasukan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan meregresikan pemahaman dan pengetahuan tentang pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pemahaman atas sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak sebagai variabel dependen.

**Tabel 7. Hasil Regresi Linier Berganda**

<b>Model</b>	<b>Coefficients</b>				
	<b>Unstandardized Coefficients</b>		<b>Standardized Coefficients</b>		
	<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Beta</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>
(Constant)	14.478	2.634		5.496	.000
Pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak	.226	.086	.310	2.617	.011
Kesadaran Wajib Pajak	-.315	.152	-.211	-2.068	.043
Pemahaman atas sanksi pajak	.308	.095	.384	3.247	.002
Dependent Variable: Membayar pajak					

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel di atas, kolom B pada baris pertama menunjukkan konstanta (a) regresi, kemudian baris kedua dan seterusnya menunjukkan koefisien variabel independen yang diteliti. Model regresi yang terbentuk berdasarkan tabel 5.9 adalah sebagai berikut:

$$Y = 14,478 + 0,226X_1 + 0,315X_2 + 0,308X_3 + e$$

## **Uji F**

Tabel 8 menunjukkan hasil pengujian hipotesis memiliki nilai signifikansi probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis diterima. Maka, model regresi menunjukkan bahwa H4 diterima dan secara bersama-sama pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pemahaman atas sanksi pajak berpengaruh terhadap Wajib Pajak UKM dalam membayar pajak pada kota Larantuka.

**Tabel 8. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	28.663	3	9.554	12.417	.000
	Residual	46.937	61	.769		
	Total	75.600	64			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak  
b. Predictors: (Constant), Pemahaman atas Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

### **Uji t**

Berdasarkan statistik t hitung sebesar  $2,617 > t$  tabel sebesar 1,998 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar  $0,011 < 0,05$ . Hasil ini menyatakan bahwa H1 diterima dan variabel pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM dalam membayar pajak pada kota Larantuka. Berdasarkan statistik t hitung sebesar  $2,068 > t$  tabel sebesar 1,998 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar  $0,043 > 0,05$ . Hasil ini menyatakan bahwa H2 diterima dan variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM dalam membayar pajak pada kota Larantuka. Berdasarkan statistik t hitung sebesar  $3.247 > t$  tabel sebesar 1,988 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar  $0,002 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa H2 diterima dan variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM dalam membayar pajak pada kota Larantuka.

### **Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Pajak Bagi Wajib Pajak UKM Dalam Kepatuhan Membayar Pajak**

Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM dalam membayar pajak. Hasil penelitian tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar pemahaman dan pengetahuan terhadap pajak maka semakin besar pula kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak UKM di kota Larantuka sudah cukup baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan Ida Kristiana (2018) yang menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

## **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak UKM Dalam Kepatuhan Membayar Pajak**

Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak secara signifikan berpengaruh terhadap Wajib Pajak UKM dalam membayar pajak. Hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak UKM di kota Larantuka sudah sepenuhnya memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan baik. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Madojojo dan Baharuddin (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Wajib Pajak dan membuktikan bahwa Wajib Pajak memiliki tingkat kesadaran atas pentingnya pajak maka Wajib Pajak tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terkait pelaporan dan pembayaran kewajiban pajaknya.

## **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UKM Atas Sanksi Pajak Dalam Kepatuhan Membayar Pajak**

Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib UKM terhadap sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM dalam membayar pajak. Sejalan dengan penelitian Ridhotin (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak membuktikan bahwa semakin Wajib Pajak memahami semua hal terkait perpajakan seperti hak dan kewajiban perpajakan yang melekat pada Wajib Pajak, maka dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak UKM tentang pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak UKM dalam membayar juga akan semakin tinggi. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak UKM dalam membayar pajak juga akan semakin tinggi. Pemahaman Wajib Pajak atas sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak terhadap sanksi pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak juga akan semakin tinggi.

## **Keterbatasan dan Saran**

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah jawaban responden yang dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Penelitian ini sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan SD/Sederajat sampai SMA/Sederajat sehingga jawaban penelitian dapat beragam dalam interpretasinya.

Diharapkan bagi para pelaku UKM lebih sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya, karena hal itu akan kembali kepada Wajib Pajak walaupun secara tidak langsung. Sehingga kedepannya penerimaan pajak mencapai target yang maksimal. Bagi KAP terutama di Kabupaten Flores Timur dapat memberikan sosialisasi mengenai perpajakan agar tingkat kepatuhan perpajakan dapat terus meningkat. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel yang mempengaruhi Wajib Pajak UKM dalam membayar pajak.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economia*, 2(9), 2310–2321.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan theory of planned behavior. *Jurnal Info Artha*, 6(1), 1–12.
- Asri, K. Z., Yeni, F., & Eliza. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan variabel intervening pendapatan. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 7(1), 12–24.
- Bangun, S., Hasibuan, P. W. H., & Suheri. (2022). Kepatuhan wajib pajak: Peran sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak dan sanksi manajemen perpajakan dalam perspektif technology acceptance model dan theory of planned behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152–176.
- Hargiyarto, I. M., & Witono, B. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Tegal. *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2407–2424.

- Kristiana, I., & Agung, E. W. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak UKM. *Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8(2), 57–65.
- Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah: Sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2091–2102.
- Madjojo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50–67.
- Ridhotin, N. F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kemudahan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(9), 1–20.
- Zahrani, N. R. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57–76.